



P U T U S A N
Nomor 321/PID.SUS/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISAK Bin USMAN
Tempat lahir : Mataram Ilir
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 08 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn I Rt 3 Kampung Mataram Ilir Kecamatan
Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Agustus 2014 No. 321/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Agustus 2014 No. 321/Pid.B/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 September 2014 No. 321/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns. tentang penunjukan Hakim pengganti sementara yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ISAK Bin USMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ISAK Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai, membawa, menyembunyikan sesuatu senjata api dan amunisi**” dengan melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISAK Bin USMAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm ;
 - 4 (empat) butir amunisi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-81/GS/08/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ISAK Bin USMAN**, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kab. Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Solikin Bin Muslan, Dwi Nur Adi Wibowo Bin Khalimi, Kadek Agus Bin Wayan Mustika, Nyoman Dana, Wayan Rumbang, Armanto Bin Rahmat (anggota Kepolisian Polsek Seputih Surabaya) mendapat informasi dari masyarakat juga terdakwa merupakan masuk Daftar pencarian Orang Pencurian dengan kekerasan Polsek Seputih Surabaya bahwa terdakwa membawa ataupun memiliki senjata api dan sedang melintas sebagaimana tempat yang disebutkan diatas ;

Bahwa para saksi kemudian segera melakukan penghadangan dan setelah itu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan terdakwa benar membawa

‘Putusan. No. 321/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 2



1(satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4(empat) butir amunisi yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan ditutupi dengan pakaian yang terdakwa kenakan ;

Bahwa terdakwa membawa 1(satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4(empat) butir amunisi tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas makna dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SOLIKIN, S.Ip Bin MUSLAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Isak ada di sekitar Jalan Peladangan Tambak dan dari informasi tersebut saksi bersama dengan I Wayan Budiarta, saksi Dwi Nur Adi Wibowo, saksi Kadek Agus P, saksi Nyoman Dana, saksi Wayan Rumbang R dan saksi Armanto menuju lokasi dan tidak lama kemudian melintas terdakwa di Jalan Peladangan Tambak Kampung Mataram Ilir selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai tani ;
- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang dalam perkara Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pores Lampung Tengah yang saksi ketahui ada sekitar 5 (lima) laporan dan semuanya di tangani oleh Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Saksi II. DWI NUR ADI WIBOWO Bin KHALIMI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Isak ada di sekitar Jalan Peladangan Tambak dan dari informasi tersebut saksi bersama dengan I Wayan Budiarta, saksi Solikin, saksi Kadek Agus P, saksi Nyoman Dana, saksi Wayan Rumbang R dan saksi Armanto menuju lokasi dan tidak lama kemudian melintas terdakwa di Jalan Peladangan Tambak Kampung Mataram Ilir selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai tani ;
- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang dalam perkara Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pores Lampung Tengah yang saksi ketahui ada sekitar 5 (lima) laporan dan semuanya di tangani oleh Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. KADEK AGUS P, SH Bin WAYAN MUSTIKA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Isak ada di sekitar Jalan Peladangan Tambak dan dari informasi tersebut saksi bersama dengan I Wayan Budiarta, saksi Solikin, saksi Dwi Nur Adi Wibowo, saksi Nyoman Dana, saksi Wayan Rumbang R dan saksi Armanto menuju lokasi dan tidak lama kemudian melintas terdakwa di Jalan Peladangan Tambak Kampung Mataram Ilir selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan



pengeledahan di ketemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai tani ;
- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang dalam perkara Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pores Lampung Tengah yang saksi ketahui ada sekitar 5 (lima) laporan dan semuanya di tangani oleh Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. WAYAN RUMBANG R Bin KETUT MARA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Isak ada di sekitar Jalan Peladangan Tambak dan dari informasi tersebut saksi bersama dengan I Wayan Budiarta, saksi Solikin, saksi Dwi Nur Adi Wibowo, saksi Nyoman Dana, saksi Kadek Agus P dan saksi Armanto menuju lokasi dan tidak lama kemudian melintas terdakwa di Jalan Peladangan Tambak Kampung Mataram Ilir selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di ketemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai tani ;
- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang dalam perkara Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pores Lampung Tengah yang saksi ketahui ada sekitar 5 (lima) laporan dan semuanya di tangani oleh Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Saksi V. ARMANTO Bin RAHMAT

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Isak ada di sekitar Jalan Peladangan Tambak dan dari informasi tersebut saksi bersama dengan I Wayan Budiarta, saksi Solikin, saksi Dwi Nur Adi Wibowo, saksi Nyoman Dana, saksi Kadek Agus P dan saksi Wayan Rumbang R menuju lokasi dan tidak lama kemudian melintas terdakwa di Jalan Peladangan Tambak Kampung Mataram Ilir selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai tani ;
- Bahwa terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang dalam perkara Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pores Lampung Tengah yang saksi ketahui ada sekitar 5 (lima) laporan dan semuanya di tangani oleh Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena menyimpan dan membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif tersebut dimana pada saat itu terdakwa dari rumah hendak menuju rumah adik terdakwa dan melintas di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dihentikan oleh Polisi dan diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan di ketemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif dengan cara mengambil (mencuri) di rumah teman terdakwa yang bernama Saudara Mat Bucek ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi tersebut dengan maksud untuk jaga-jaga karena pekerjaan terdakwa sebagai penjaga alat berat yaitu excavator ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata api dan amunisi, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan pada tahun 2004 di Lembaga Pemasyarakatan Metro ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyimpan dan membawa senjata api jenis pistol dan amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;

'Putusan. No. 321/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang dalam perkara Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pores Lampung Tengah yang saksi ketahui ada sekitar 5 (lima) laporan dan semuanya di tangani oleh Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa benar awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Isak ada di sekitar Jalan Peladangan Tambak dan dari informasi tersebut saksi Solikin, saksi I Wayan Budiarta, saksi Dwi Nur Adi Wibowo, saksi Kadek Agus P, saksi Nyoman Dana, saksi Wayan Rumbang R dan saksi Armanto menuju lokasi dan tidak lama kemudian melintas terdakwa di Jalan Peladangan Tambak Kampung Mataram Ilir selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;
- Bahwa benar awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif tersebut dimana pada saat itu terdakwa dari rumah hendak menuju rumah adik terdakwa dan melintas di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dihentikan oleh Polisi dan diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif dengan cara mengambil (mencuri) di rumah teman terdakwa yang bernama Saudara Mat Bucek ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi tersebut dengan maksud untuk jaga-jaga karena pekerjaan terdakwa sebagai penjaga alat berat yaitu ecxavator ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 4 (empat) butir Amunisi aktif adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata api dan amunisi, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan pada tahun 2004 di Lembaga Pemasyarakatan Metro ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

'Putusan. No. 321/Pid.Sus/2014/PN Gns hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ISAK Bin USMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) pucuk jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan dibalik pakaian terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Peladangan Tambak Boyo Umbul Metro Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama Isak ada di sekitar Jalan Peladangan Tambak dan dari informasi tersebut saksi Solikin, saksi I Wayan Budiarta, saksi Dwi Nur Adi Wibowo, saksi Kadek Agus P, saksi Nyoman Dana, saksi Wayan Rumbang R dan saksi Armanto menuju lokasi dan tidak lama kemudian melintas terdakwa di Jalan Peladangan Tambak Kampung Mataram Ilir selanjutnya menangkap terdakwa dan melakukan



pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan di ketemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) buah amunisi yang di selipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan dan tertutup dengan pakaian, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk jenis pistol rakitan dan 4 (empat) butir Amunisi aktif dengan cara mengambil (mencuri) di rumah teman terdakwa yang bernama Saudara Mat Bucek ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisi tersebut dengan maksud untuk jaga-jaga karena pekerjaan terdakwa sebagai penjaga alat berat yaitu excavator ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaannya membawa senjata api dan amunisi, maka dengan demikian unsur Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Sesuatu Senjata Api dan Amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain ;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah senjata rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm dan 8 (delapan) butir Amunisi aktif caliber 9 mm, oleh karena ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur perbuatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat untuk dipergunakan kembali sampai bagian-bagian terkecil dari barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ISAK Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Sesuatu Senjata Api dan Amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISAK Bin USMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Calt 5,56 mm ;
 - 4 (empat) butir Amunisi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **4 Nopember 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, dan **DWI AVIANDARI, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh **ERLY TASTI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ARIEF GUNADI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn.

EVA SUSIANA, S.H.M.H

2. DWI AVIANDARI, S.H.

Panitera Pengganti

ERLY TASTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)